



Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional

Syabilal Ali ¹, Emaeve Nur Berliantari ², Aslihatin Zuliana ³, Irwan Triadi ⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Korespondensi penulis : syabilalali@upnvj.ac.id¹, emaevb@gmail.com², zuliana.aslihatin@gmail.com³,
irwantradi1@yahoo.com⁴

Abstract. Firearms are a big problem when their use can be regulated for civil society, because simply a freedom with big risks will cause other big problems. Providing a sense of security and personal protection by giving rise to abuse will certainly create confusion both for those who regulate it and those who will clearly feel the dangerous impact. This research aims to determine the factors, efforts and obstacles in tackling the crime of possessing firearms without a permit. The research method used in this research uses a normative juridical research approach with a problem approach using a statutory approach. The findings in this research are that a person's internal and external factors greatly influence the efforts that can be made to prevent and overcome criminal acts of possession of firearms and from all forms of efforts made, various obstacles are also found that are present, from the government's quick response in dealing with it to low awareness. the community has an important role in overcoming these legal issues.

Keywords: Firearms, Government, Civil Society.

Abstrak. Senjata api adalah sebuah persoalan besar ketika dapat diregulasi penggunaannya untuk masyarakat sipil, karena secara sederhana suatu kebebasan dengan resiko besar akan menimbulkan masalah besar lainnya. Memberikan rasa aman dan perlindungan pribadi dengan melahirkan penyalahgunaan tentu akan membuat suatu kebingungan baik dalam pihak yang meregulasi atau pihak yang jelas akan merasakan dampak bahayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor, upaya, dan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Penemuan dalam penelitian ini bahwa faktor internal dan eksternal seorang sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kepemilikan senjata api serta dari segala bentuk upaya yang dilakukan ditemukan juga berbagai hambatan yang hadir dari cepat tanggapnya pemerintah dalam menanggulangnya hingga rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki peran penting dalam penanggulangan isu hukum tersebut

Kata kunci: Senjata Api, Pemerintah, Masyarakat Sipil.

LATAR BELAKANG MASALAH

Keamanan negara atas dasar bela negara merupakan hak yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Oleh karena itu bentuk-bentuk bela negara dalam setiap lapisan masyarakat akan berbeda, namun apabila dalam keadaan darurat yang memaksa seluruh warga negara harus ikut serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Keterkaitan penggunaan senjata api, akan menjadi sebuah masalah dalam keadaan genting ketika negara memberikan ijin penggunaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Di Indonesia sendiri terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh menguasai atau bahkan memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin dari Kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik TNI/Polri yang diatur dalam Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Warga sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organik Polri atau TNI dan tidak otomatis. Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi yang pengaturannya tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (Yulianti & Slamet, 2014).

Senjata api adalah sebuah persoalan besar ketika dapat diregulasi penggunaannya untuk masyarakat sipil, karena secara sederhana suatu kebebasan dengan resiko besar akan menimbulkan masalah besar lainnya. Memberikan rasa aman dan perlindungan pribadi dengan melahirkan penyalahgunaan tentu akan membuat suatu kebingungan baik dalam pihak yang meregulasi atau pihak yang jelas akan merasakan dampak bahayanya. Hal tersebut ditemukan pertanyaan apakah penggunaan senjata api untuk masyarakat sipil merupakan sebuah jalan keluar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk dapat menjadi alat dalam menjaga diri, atau justru akan menjadi alat untuk menumpahkan rasa tidak suka, dan melampiaskan kemarahan kepada pihak-pihak tertentu.

Pengertian senjata api menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api yang berbunyi “Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.”

Bicara terkait persoalan kepemilikan senjata api secara ilegal di Indonesia, Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk

mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1948.

Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : Skep/82/II/2004.

IDengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Untuk membatasi kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman (Rosady, 2019).

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.

Dalam hal ini juga menjadi tugas kepolisian yang merupakan pihak wajib menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga

harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas terjadi sebuah rumusan-rumusan atas latar belakang masalah sebelumnya, yaitu apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin? Kemudian bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin? Selanjutnya setiap upaya tentu akan menemukan hambatan-hambatan, oleh sebab itu penulis merumuskan apa saja hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin?

Terhadap uraian rumusan masalah penulis mengambil manfaat terhadap penelitian ini, yaitu penulis berharap pembaca dapat untuk mengetahui terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, dan untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin.

Pada akhirnya penulis menguraikan segala kegelisahan yang ada di dalam hati penulis terkait penelitian ini yang berjudul **Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional** karena pada penelitian ini penulis mengetahui terdapat banyak pro dan kontra terhadap pembahasan penelitian ini sehingga timbul sebuah problematika di lingkungan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pintu pembuka pemikiran masyarakat terkait perizinan penguasaan senjata api untuk sipil yang perizinan tersebut tidak diberikan kepada sembarang orang atau dalam kata sederhana lainnya tidak legal untuk seluruh lapisan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan

tindakan paksa (Kelsen, 2019). John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan (Soekanto, 1989).

Sedangkan Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Rahardjo, 2006). Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah (Sunarso & SH, 2023).

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya (Hardjasoemantri, 1990).

B. Teori Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum.

Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*) (Nugroho, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu (Jonaedi Efendi et al., 2018). Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*) (Nurhayati et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Senjata Api Tanpa izin

Sudut pandang yang tabu dimata masyarakat terhadap penggunaan senjata api, berbanding lurus dengan pengetahuan masyarakat juga terhadap panjang pendeknya proses kepemilikan senjata api tersebut. Sehingga banyak faktor penyebab terjadinya kepemilikan senjata api yang tidak memiliki sertifikasi atau kelengkapan izin dari instansi tertentu yang dapat mengeluarkan izin tersebut, antara lain penyebabnya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Banyak faktor yang timbul dari rasa-rasa dalam diri seorang manusia, entah itu rasa yang timbul karena merasa lebih tinggi daripada manusia yang lain, sehingga manusia tersebut merasa dapat melakukan apa saja kepada manusia lainnya. Selain itu juga ada rasa yang timbul karena ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan akibat ketiadaan rasa keamanan dalam diri manusia tersebut. Artinya faktor eksternal akan sangat mempengaruhi internal diri manusia yang banyak memiliki sifat protektif terhadap sesuatu yang dapat berdampak buruk terhadap keselamatan jiwa tersebut.

Faktor untuk membela diri atau untuk menjaga diri merupakan faktor yang sering dijadikan alasan pelaku tindak pidana memiliki dan menyimpan senjata api secara tanpa izin. Pelakunya menyatakan bahwa mereka memiliki dan menyimpan senjata api secara tanpa izin dalam rangka untuk menjaga diri dari serangan musuh. Terdakwa membawa senjata api itu karena untuk menjaga dirinya dari rasa takut karena belakangan ini sering terjadinya kejahatan seperti perampokan atau perampasan terhadap mobil.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala bentuk faktor yang timbul dari luar diri seorang manusia, sepertinya keadaan yang dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ekonomi dan sosial. Sebagai contoh aspek ekonomi yang mempengaruhi diri manusia untuk melakukan kejahatan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, yaitu senjata api yang digunakan untuk berburu, namun karena pendaftaran untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api yang sulit dan rumit, pelaku tersebut terpaksa atau nekat melakukan perbuatan ilegal tersebut.

Aspek sosial yang menjadi faktor eksternal seorang melakukan kejahatan kepemilikan senjata api, seperti sebuah hasutan atau ajakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan pidana lain, seperti melakukan perampokan, pembegalan, penganiayaan, dan/atau tindak pidana lainnya. Secara tidak langsung ini mengartikan

bahwa sifat alami seorang manusia yang mempunyai sifat mudah dipengaruhi oleh hal negatif karena manusia itu percaya bahwa pengaruh tersebut bisa membuat kehidupannya lebih baik.

Oleh karena itu, faktor internal dan eksternal saling berhubungan karena dengan mempunyai pribadi internal dalam diri yang kuat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh yang buruk, tentu saja faktor eksternal tersebut tidak akan mudah mempengaruhi internal tersebut. Sebaliknya dengan mempunyai eksternal atau dalam hal ini adalah harmonisasi kekeluargaan atau kerukunan masyarakat yang baik, tentu akan mempengaruhi internal diri kita untuk berperilaku yang saling menghormati satu sama lain.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

Upaya penanggulangan terhadap kepemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin sama seperti penanggulangan tindak pidana lainnya, yaitu:

a. Upaya Preventif

Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi atau segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin. Banyak beberapa upaya-upaya untuk mencegah terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain.

Upaya pencegahan sangat penting karena seperti yang sering dikatakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu “lebih baik mencegah daripada mengobati” oleh sebab itu peran pemerintah dan dukungan masyarakat dalam keberhasilan pencegahan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin sangat diperlukan. Seperti pemerintah memberikan pos-pos pengaduan dan meningkatkan pelayanan untuk mendukung masyarakat dan masyarakat juga harus meningkatkan solidaritas dan kepercayaan satu sama lain apabila ada suatu yang salah atau mengetahui bahwa ada oknum yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin tersebut dapat langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum agar untuk segera langsung diberikan penanggulangan persoalan tersebut.

b. Upaya Represif

Usaha represif adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin yaitu:

1) Razia

Tugas daripada aparat polri dimana sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh aparat polri ini berupa razia mendadak ataupun secara rutin terhadap masyarakat baik melalui rumah kerumah maupun razia yang dilakukan di jalan sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat terjaring, razia juga dilakukan denda sasaran selektif khususnya senjata api dan bahan peledak serta melakukan kegiatan patrol dan operasi intelijen. Selain itu juga mengikut sertakan anggota masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memberlakukan jaga malam dan pos ronda serta siskamling.

2) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan cara pengusutan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin. Menunjukan petugas Brimob dan Reserse ke daerah yang tingkat kejahatan dan keamanannya rawan terjadi tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin. Melimpahkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan tersangka penggunaan senjata api tanpa izin kepada pihak kejaksaan untuk dilanjutkan acara pemeriksaannya.

3) Sedangkan pihak Kejaksaan melimpahkan perkara tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan dan kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pihak Pengadilan Negeri adalah dengan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan segera untuk disidangkan. Serta dengan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sehingga dapat memperbaiki sikap perilaku terpidana agar pelaku tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya didunia industry dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan salah satunya dipengaruhi oleh adanya peredaran senjata api ilegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa ijin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat aparat efek trauma kepada masyarakat.

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 menyebutkan: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api ilegal yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik. Selain itu beberapa kasus tindakan kejahatan yang terjadi dengan menggunakan senjata api ilegal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga tingkat sinergitas antara aparat dan masyarakat semakin melemah.

Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman” (Kanter & Sianturi, 1982). Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai/ menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan menguasai senjata api tersebut.

Ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api merupakan salah satu bentuk bentuk masyarakat ingin memiliki senjata api secara mudah. Baik itu senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau bahkan rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya” bahkan berbuat

kejahatan, tanpa mereka sadar bahwa. Sebagai akibatnya beberapa kejahatan terjadi dengan modus menodongkan dan menembakkan senjata api kepada korban.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 18 Januari 2007 (Polri, 2003).

Jenderal Polisi Sutanto telah mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang di rumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakukn kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan keyakinanya (Soekanto, 2004).

Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu. Terdapat tipe orang yang senang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya Karena memiliki barang yang dianggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan tersendiri setelah memiliki barang yang diinginkan.

Polri sebagai Instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Ijin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian ijin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.

Tata cara memperoleh senjata api harus melalui prosedur khusus terutama pemeriksaan psikologi dan kemudian akan dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Bagi masyarakat umum yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah. Metode yang digunakan bagi pemeriksaan psikologi adalah psikotes, wawancara, observasi dan dokumentasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yaitu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal atau pengaruh dari dalam diri dan dari luar diri manusia. Kemudian beragam upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi isu sosial tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin tersebut, yaitu dengan upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum masalah itu terjadi dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut ketika mencuat di masyarakat. Setelah ditemukan faktor dan upaya yang dilakukan tentu saja

ditemukan juga hambatan atas segala bentuk upaya tersebut, yaitu seperti langkah pemerintah yang tidak responsif dalam memberikan rasa aman untuk masyarakat sehingga masyarakat mencari solusi dari sebuah permasalahan dengan masalah, dan kesadaran serta pengetahuan masyarakat yang masih tidak sempurna terhadap menghadapi isu permasalahan tersebut. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum untuk tercapainya ketertiban, keteraturan, serta keadilan dan rasa aman dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. 1948 Nomor 17)

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Olahraga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku

Hardjasoemantri, K. (1990). *Hukum tata lingkungan*.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: PT Tiara Ltd.

- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Nugroho, W. (2013). Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3), 209.
- Polri, M. (2003). Penjabaran Pasal Demi Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus. *Divisi Bimbingan Hukum Polri, Jakarta*.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rosady, R. S. R. (2019). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok sosiologi hukum. *Rajawali Pers*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Yulianti, D., & Slamet, S. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 3(3), 320–326.